



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 475.5/Kep.581-Hukham/2020

TENTANG

KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.371-Hukham/2020;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka kelembagaan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);